



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KP 705 TAHUN 2014
TENTANG
ASOSIASI DEPO KONTAINER INDONESIA (ASDEKI)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Membaca : Surat Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) Nomor 90/DPP - ASDEKI/I-2014 tanggal 20 Januari 2014.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan para pengusaha yang mengelola depo petikemas kosong dan penanganan petikemas kosong (kelaikan petikemas, historis penggunaan petikemas, penomoran/barcode petikemas, tracking dan tracing petikemas, dan lain lain) di Indonesia, serta turut memperlancar dan mengefisiensikan rangkaian/proses kegiatan bidang transportasi, telah dibentuk Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) sebagai wadah yang berkedudukan di Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pembinaan teknis dan kemitraan dengan memberikan dukungan dan pengakuan atas keberadaan Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3346);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Depo Petikemas;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;

Memperhatikan : Keputusan Musyawarah Nasional II Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) di Medan - Sumatera Utara Nomor 05/KPTS-MUNAS II/X-2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ASOSIASI DEPO KONTAINER INDONESIA (ASDEKI).



- PERTAMA : Mengakui dan mendukung keberadaan Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) yang dibentuk berdasarkan hasil Musyawarah Nasional I Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) di Medan - Sumatera Utara Nomor 04/KPTS/MUNAS I/VIII-2008 tanggal 22 Agustus 2008 sebagai wadah yang menampung aspirasi pengusaha perusahaan depo petikemas kosong dan penanganan petikemas kosong, sebagai mitra Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan kelancaran dan efisiensi rangkaian proses kegiatan transportasi.
- KEDUA : Untuk melakukan peranan Asosiasi Perusahaan Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) ditingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Menteri Perhubungan C.q Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan teknis.
- KETIGA : Pelaksanaan pembinaan terhadap Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) di masing-masing pelabuhan dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan bersama dengan instansi terkait lainnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2014


MENTERI PERHUBUNGAN,
ttd.
E.E. MANGINDAAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Sekretaris Jenderal;
8. Inspektur Jenderal;
9. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
10. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Kepala Biro Hukum dan KSLN;
12. Para Kadishub Provinsi, dan Kadishub Kabupaten/Kota;
13. Ketua Kamar Dagang dan Industri;

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001